



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR HK//66 /TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PADA TAHUN 2015

BUPATI MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, perlu mendirikan dan membuka sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur;

b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini merupakan lembaga pendidikan yang telah memenuhi syarat dan prosedur untuk melaksanakan proses belajar mengajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2015;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur Pada Tahun 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong  
pada tanggal 9 November 2015



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR**  
**NOMOR : HK/ 166 / TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 9 NOVEMBER 2015**  
**TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PADA TAHUN 2015**

**DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR YANG DITETAPKAN PADA TAHUN 2015**

| No | Nama Sekolah               | Alamat                         | Kecamatan    | Tahun Pendirian |
|----|----------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| 1. | SMPN Satap Nonggu          | Nonggu, Desa Rana Mbata        | Kota Komba   | 2012            |
| 2. | SMPN Satap Perang Wunis    | Rua, Desa Ngampang Mas         | Borong       | 2013            |
| 3  | <b>SMPN Satap Jong Koe</b> | Pering, Desa Satar Punda Barat | Lamba Leda   | 2013            |
| 4  | SMPN Satap Pedak           | Pedak, Desa Mokel              | Kota Komba   | 2013            |
| 5  | SMP Negeri 16 Borong       | Balus, Desa Wae Nggori         | Rana Mese    | 2014            |
| 6  | SMP Negeri 9 Poco Ranaka   | Pesi, Desa Golo Ndari          | Poco Ranaka  | 2014            |
| 7  | SMP Negeri 7 Sambi Rampas  | Biting, Desa Nanga Mbaling     | Sambi Rampas | 2015            |
| 8  | SMPN Satap Wae Buka        | Majung, Desa Golo Rongket      | Poco Ranaka  | 2015            |
| 9  | SMPN Satap Kembo           | Kembo, Desa Golo Lijun         | Elar         | 2015            |

